



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF WIBOWO BIN ARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Simpang Campang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 006 RW. 003 Desa Gunung Meraksa
Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Faik Rahimi, S.H., M.H., C.M, Advokat pada kantor bantuan hukum falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001/ RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF WIBOWO Bin ARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF WIBOWO Bin ARIYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan menghukum Terdakwa **ARIF WIBOWO Bin ARIYANTO** dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik No. Lab 1569/NNF/2024 Berat Netto 0,241 (nol koma dua empat satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 64/L.6.1.3/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ARIF WIBOWO BIN ARIYANTO** Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Banyumas Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditanya oleh orang yang tidak Terdakwa tahu namanya namun Terdakwa memanggilnya dengan sebutan UWAK (belum tertangkap). Sdra UWAK menanyakan kepada Terdakwa di mana tempat membeli sabu kemudian Terdakwa jawab Ada, dan sekira pukul 18.30 Wib sdra UWAK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sambil menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menemui saksi ARI OGUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jl. Tihang Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. Oku dengan mengendarai Ojek. Kemudian setelah bertemu saksi ARI OGUT, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ARI OGUT untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi ARI OGUT memberikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi ARI OGUT;
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdra UWAK karena sebelumnya sdra UWAK menunggu di rumah Terdakwa. Namun, sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sdra UWAK sudah tidak ada lagi di rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di atas lantai rumah Terdakwa;

- Tanpa diduga oleh Terdakwa masuk pria berpakaian preman ke dalam rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, ternyata pria tersebut adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres OKU yang kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan **1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu** di atas lantai rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1569/NNF/2024 tanggal 01 Juli Tahun 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto/Bersih keseluruhan 0,241 gram (sisa barang bukti berat Netto/Berat Bersih 0,228 Gram)** yang disita dari Terdakwa Arif Wibowo Bin Ariyanto selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ARIF WIBOWO BIN ARIYANTO** Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Banyumas Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan laporan dari Masyarakat Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekira pukul 18.00 wib, bahwa di dalam rumah yang beralamat di Jl. Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sering dijadikan tempat terjadinya transaksi narkotika. Kemudian saksi FERIYAN EKA SATRIA bersama dua rekan saksi lainnya, yaitu saksi YOGA OKTASERA, saksi ROBIN KHARISMA dari Satresnarkoba Polres OKU melakukan penyelidikan di rumah yang di maksud tersebut;
- Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan, sekira pukul 19.00 wib saksi FERIYAN EKA SATRIA bersama dua rekan saksi lainnya, yaitu saksi YOGA OKTASERA, saksi ROBIN KHARISMA melakukan penggerbekan di dalam rumah tersebut, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama ARIF WIBOWO BIN ARIYANTO;
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu** yang ditemukan di atas lantai rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1569/NNF/2024 tanggal 01 Juli Tahu 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto/Bersih keseluruhan 0,241 gram (sisa barang bukti berat Netto/Berat Bersih 0,228 Gram)** yang disita dari Terdakwa Arif Wibowo Bin Ariyanto selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Oktasera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 19.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama saksi Robin Kharisma mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur Kab. OKU sering dijadikan tempat terjadinya transaksi narkotika, selanjutnya saksi dan saksi Robin Kharisma melakukan penyelidikan di rumah yang di maksud tersebut, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Robin Kharisma melakukan penggeberkan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas lantai rumah Terdakwa yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, pada saat dilakukan pengeledahan hingga ditemukannya barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma, 1 (satu) orang warga sipil yang bernama saksi M.Harun Bin Sulaiman, dan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ari Ogut (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robin Kharisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 19.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama saksi Yoga Oktasera mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur Kab. OKU sering dijadikan tempat terjadinya transaksi narkotika, selanjutnya saksi dan saksi Yoga Oktasera melakukan penyelidikan di rumah yang di maksud tersebut, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Yoga Oktasera melakukan penggeledahan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas lantai rumah Terdakwa yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, pada saat dilakukan penggeledahan hingga ditemukannya barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh rekan saksi yaitu saksi Yoga Oktasera, 1 (satu) orang warga sipil yang bernama saksi M.Harun Bin Sulaiman, dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ari Ogut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 31/10535.02/2024 tanggal 22 Juni 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:1569/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes POL.Sugeng Hariyadi, S.IK., M.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres OKU Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 19.00 Wib di dalam Rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 18.30 WIB di Jl. Tihang Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dari saksi Ari Ogut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 juni 2024 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa diminta oleh sdr UWAK (DPO) untuk dibelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Ari Ogut Di Jl.Tihang Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur Kab.OkU dengan mengendarai Ojek kemudian setelah Terdakwa bertemu Saksi Ari Ogut Terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ari Ogut setelah itu Saksi Ari Ogut memberikan 1 (Satu) bungkus sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa Genggam di tangan kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ari Ogut dan menuju ke rumah Terdakwa karena Terdakwa ingin memberikan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada sdra UWAK (DPO) karena sdra UWAK (DPO) menunggu di rumah Terdakwa. Akan tetapi, sekira pukul 19.00 wib setelah sampai di rumah, sdra UWAK (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan kanan setelah itu Terdakwa taruh di atas lantai dengan tangan kanan Terdakwa tiba-tiba masuk pria berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan ternyata laki-laki tersebut adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres OKU selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus narkoba diduga sabu di atas lantai rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik No. Lab 1569/NNF/2024 Berat Netto 0,241 (nol koma dua empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Yoga Oktasera dan Saksi Robin Kharisma pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 19.00 WIB di dalam Rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekira pukul 18.00 WIB saksi Yoga Oktasera bersama saksi Robin Kharisma mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur Kab. OKU sering dijadikan tempat terjadinya transaksi narkoba, selanjutnya saksi dan saksi Robin Kharisma melakukan penyelidikan di rumah yang di maksud tersebut, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Yoga Oktasera dan saksi Robin Kharisma melakukan penggebedakan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lantai rumah Terdakwa yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan, pada saat dilakukan pengeledahan hingga ditemukannya barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma, 1 (satu) orang warga sipil yang bernama saksi M.Harun Bin Sulaiman, dan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 18.30 WIB di Jl. Tihang Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dari saksi Ari Ogut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena adanya pesanan dari UWAK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 31/10535.02/2024 tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:1569/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes POL.Sugeng Hariyadi, S.IK., M.H.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Arif Wibowo Bin Ariyanto yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni sekira pukul 18.00 WIB saksi Yoga Oktasera bersama saksi Robin Kharisma mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur Kab. OKU sering dijadikan tempat terjadinya transaksi narkoba, selanjutnya saksi dan saksi Robin Kharisma melakukan penyelidikan di rumah yang di maksud tersebut, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Yoga Oktasera dan saksi Robin Kharisma melakukan penggeberkan di dalam rumah yang beralamat di Jl.Banyumas Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian saksi mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lantai rumah Terdakwa yang mana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, pada saat dilakukan pengeledahan hingga ditemukannya barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma, 1 (satu) orang warga sipil yang bernama saksi M.Harun Bin Sulaiman, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Jam 18.30 WIB di Jl. Tihang Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dari saksi Ari Ogut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena adanya pesanan dari UWAK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 31/10535.02/2024 tanggal 22 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa memiliki berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:1569/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes POL.Sugeng Hariyadi, S.IK., M.H. dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu dengan demikian unsur tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik No. Lab 1569/NNF/2024 Berat Netto 0,241 (nol koma dua empat satu) gram;

Merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Wibowo Bin Ariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik No. Lab 1569/NNF/2024 Berat Netto 0,241 (nol koma dua empat satu) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ajie Marta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2024/PN Bta